

## **Penguatan Literasi Fikih: Pelatihan Praktis Fikih Darah Wanita di Pondok Pesantren Matsaratul Huda**

**Moh. Mahfud<sup>1</sup>, Amiruddin<sup>1</sup>, Ach. Habibi El-Kafi**

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Al-Khairat

Email: <sup>1</sup>[mahfud@staifa.ac.id](mailto:mahfud@staifa.ac.id), <sup>2</sup>[khandaresta@gmail.com](mailto:khandaresta@gmail.com),

<sup>3</sup>[kafie.habibi@gmail.com](mailto:kafie.habibi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Fikih darah wanita merupakan cabang ilmu yang sangat penting dipahami secara benar, karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah harian. Namun, di banyak kalangan muslimah, termasuk di dalam sebagian muslimah termasuk di lingkungan pesantren, masih ditemukan kesalahan dalam memahami dan mengamalkan hukum-hukum terkait darah wanita sehingga perlu adanya pembinaan serius dalam hal ini. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini ialah untuk a) Memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan hukum fikih darah wanita; b) Meningkatkan keterampilan dalam menetapkan hukum ibadah yang berhubungan dengan darah wanita; dan c) Membentuk kesadaran kritis dan tanggung jawab keagamaan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode *Participatory Action Research*, pengabdian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Matsaratul Huda Panempan Pamekasan pada tanggal 26–27 April 2025. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang konsep dan hukum fikih darah wanita, keterampilan menetapkan hukum ibadah terkait darah wanita, dan membentuk kesadaran kritis dan tanggung jawab keagamaan baik pribadi maupun kemasyarakatan.

*Keywords: Fikih Darah Wanita, Participatory Action Research, Pondok Pesantren.*

### **ABSTRACT**

The fiqh of women's blood is a branch of knowledge that is very important to understand correctly, because it is directly related to the implementation of daily worship. However, in many Muslim women, including in some Muslim women including in the pesantren environment, there are still mistakes in understanding and practising the laws related to women's blood so that serious guidance is needed in this regard. The objectives of this service activity are to a) Provide a deep understanding of the concepts and laws of female blood fiqh; b) Improve skills in determining the laws of worship related to female blood; and c) Form critical awareness and religious responsibility. This service activity was carried out using the *Participatory Action Research* method, this service was carried out at Matsaratul Huda Islamic Boarding School Panempan Pamekasan on 26-27 April 2025. The results of this service activity show an increase in understanding of the concepts and laws of female blood fiqh, skills in determining the laws of worship related to female blood, and forming critical awareness and religious responsibility both personally and to the community.

*Keywords: The Fiqh of Women's Blood, Participatory Action Research, Boarding School.*

## A. PENDAHULUAN

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memegang peranan strategis dalam membina dan mencetak generasi muslim yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran agama (Takdir 2018), termasuk dalam hal fikih. Di tengah perkembangan sosial yang dinamis, terdapat berbagai aspek dalam ajaran Islam yang membutuhkan penekanan khusus, salah satunya adalah fikih darah wanita (*fiqh al-dimā' al-thabi'iyah li al-mar'ah*) yang mencakup haid, nifas, dan istihadah.

Fikih darah wanita merupakan cabang ilmu yang sangat penting dipahami secara benar, karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah harian seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, serta ibadah-ibadah lainnya. Namun, di banyak kalangan muslimah, termasuk di dalam sebagian muslimah di lingkungan pesantren, masih ditemukan adanya keraguan, ketidaktahuan, bahkan kesalahan dalam memahami dan mengamalkan hukum-hukum terkait darah wanita. Permasalahan ini umumnya bersumber dari dua hal, yaitu keterbatasan sumber belajar yang otoritatif dan minimnya pelatihan berbasis praktik dalam memahami persoalan-persoalan fikih yang bersifat aplikatif.

Hal ini juga tidak lepas dari masih terbatasnya memahami literasi fikih perempuan di kalangan para muslimah. Pondok Pesantren Matsaratul Huda, yang merupakan salah satu pondok pesantren dengan jumlah santriwati yang cukup banyak, kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai fikih darah wanita sangatlah mendesak. Kebutuhan ini semakin meningkat ketika para santriwati telah akan memasuki usia baligh dan diharapkan mampu menjalani ibadah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai ketentuan syariat.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai upaya memberikan penguatan literasi fikih melalui pelatihan praktis bagi para ustadzah dan santriwati di sana. Fokus pelatihan diarahkan pada pemahaman mendalam dan aplikatif mengenai jenis-jenis darah wanita, cara membedakannya, serta implikasinya terhadap ibadah baik secara teoritis maupun praktis.

Kegiatan ini sangat urgen dari sisi keagamaan dan sisi sosial. Dari sisi keagamaan, pemahaman terhadap fikih darah wanita merupakan hal yang sangat mendasar bagi muslimah karena berkaitan erat dengan sah atau tidaknya ibadah (Lukman 2022). Kesalahan dalam memahami hukum-hukum ini dapat berdampak serius pada keabsahan ibadah yang dilakukan dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas keberagamaan santriwati.

Sementara dari sisi sosial, perempuan yang memiliki pemahaman fikih yang baik akan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, khususnya dalam menjawab problematika perempuan dari sudut pandang Islam.

Rasionalisasi kegiatan ini diperkuat oleh fakta bahwa pelatihan praktis seperti ini masih jarang dilakukan secara terstruktur dan sistematis di lingkungan pesantren secara umum, dan di Pondok Pesantren Matsaratul Huda secara khusus. Selama ini, pemahaman fikih umumnya diperoleh melalui metode ceramah dan pengajian kitab yang cenderung satu arah dan kurang mengakomodasi praktik diskusi dan studi kasus. Padahal, pendekatan praktik dalam pembelajaran fikih sangat penting (Mahfud, Kholis, and Bakar 2023), terutama untuk persoalan yang berkaitan langsung dengan pengalaman biologis perempuan yang bersifat personal dan sensitif.

Pelibatan ustadzah dalam kegiatan ini juga sangat strategis karena selain pengasuh pesantren, mereka juga berperan sebagai pendidik dan rujukan keagamaan bagi para santriwati. Dengan membekali ustadzah pemahaman fikih yang kuat dan aplikatif, maka akan terjadi efek

berantai dalam penyebaran literasi fikih di lingkungan pesantren. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kultur keilmuan yang lebih responsif terhadap isu-isu keperempuanan dalam Islam.

Adapun tujuan dari kegiatan ialah untuk a) Memberikan pemahaman mendalam kepada para ustadzah dan santriwati tentang konsep dan hukum fikih darah wanita (haid, nifas, dan istihadah) berdasarkan sumber-sumber otoritatif dalam Islam; b) Meningkatkan keterampilan dalam menetapkan hukum ibadah yang berhubungan dengan darah wanita; dan c) Membentuk kesadaran kritis dan tanggung jawab keagamaan dalam menjalani ibadah yang sesuai dengan ketentuan syariat.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Haid**

Secara bahasa, *haid* berarti “mengalir”. Dalam istilah syariat Islam, haid adalah darah alami yang keluar dari kemaluan wanita yang sudah mencapai usia sembilan tahun hijriyah, dalam kondisi normal dan bukan karena melahirkan (Al-Khasyt 2017). Dalam literatur fikih, haid dikenal dengan beberapa nama lain, di antaranya *Haidh, Mahidh, Mahadh, Tomts, Ikbar, Toms, 'Irok, Firok, Adza, Dhohk, Dars, Diros, Nifas, Qur'*, dan *I'sor*.

Hukum haid dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya: “*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: haid itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.*” Hadis Nabi juga menyebutkan yang artinya: “*Sesungguhnya haid ini telah ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan keturunan Adam.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain manusia, beberapa hewan juga mengalami haid, seperti kelelawar, kera, kelinci, kuda, unta, anjing, dan cecak, namun tidak memiliki ketentuan waktu sebagaimana manusia.

Seorang perempuan mulai dihukumi haid jika ia telah berusia sembilan tahun hijriyah. Jika darah keluar sebelum usia ini, maka itu bukan haid, melainkan darah istihadah (darah penyakit). Bila darah keluar sebagian sebelum dan sebagian sesudah usia yang memungkinkan haid, maka bagian sebelum usia dihukumi istihadah, sedangkan setelahnya dianggap haid (Asmayani 2014).

Contohnya, seorang anak perempuan berumur 9 tahun kurang 20 hari mengalami pendarahan selama 10 hari. Maka, empat hari pertama dianggap darah istihadah dan enam hari sisanya sebagai haid.

Masa paling singkat haid adalah satu hari satu malam (24 jam), baik darah keluar terus menerus maupun terputus-putus dalam kurun waktu maksimal 15 hari 15 malam. Umumnya, wanita mengalami haid selama 6–7 hari, sebagaimana hasil penelitian Imam Syafi'i terhadap wanita di Timur Tengah (Aulia and Efendi 2023).

Masa suci antara dua haid minimal 15 hari 15 malam. Tidak ada batas maksimal suci, bahkan tidak mengalami haid sama sekali saat memasuki masa monopause. Jika seorang wanita biasanya haid 6 hari, maka masa sucinya biasanya 24 hari.

Darah yang keluar saat hamil bisa dihukumi haid apabila memenuhi syarat haid (minimal sehari semalam dan tidak lebih dari 15 hari) dan terjadi sebelum melahirkan. Jika darah haid keluar terputus-putus dalam masa 15 hari, maka waktu tidak keluarnya darah tetap dihukumi sebagai haid.

### **2. Nifas**

Secara bahasa, *nifas* berarti melahirkan. Dalam istilah fikih, nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan, selama tidak melebihi 15 hari. Awal nifas dihitung sejak keluarnya darah, bukan saat bayinya lahir. Darah yang keluar sebelum kelahiran tidak dianggap nifas, tetapi darah istihadah (Rosana 2016).

Darah nifas paling sedikitnya hanya setetes. Umumnya, nifas berlangsung selama 40 hari, dan maksimalnya adalah 60 hari. Misalnya, wanita melahirkan tanggal 1, namun darah baru keluar tanggal 5 dan berlangsung 60 hari, maka darah dari tanggal 5 dihukumi nifas, sedangkan 4 hari sebelumnya dihukumi suci (Sa'adah and Zafi 2020). Adapun Riwayat Ummu Salamah yang menyatakan bahwa "*Pada masa Rasulullah Saw. para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama empat puluh hari atau empat puluh malam.*" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi), ini menunjukkan pada kebiasaan nifas, yakni 40 hari.

Jeda antara kelahiran dan keluarnya darah maksimal 15 hari. Jika lebih dari itu, maka darah setelahnya tidak dihukumi nifas, melainkan darah haid jika memenuhi syaratnya.

Jika darah nifas keluar terputus-putus tetapi masih dalam batas 60 hari dan jeda antar darah tidak lebih dari 15 hari, maka semuanya dianggap sebagai darah nifas. Namun jika terputus lebih dari 15 hari, maka darah berikutnya dihukumi sebagai haid. Contohnya: wanita melahirkan lalu keluar darah 15 hari, berhenti 16 hari, dan keluar lagi selama 4 hari, maka darah pertama adalah nifas, darah kedua haid, dan masa berhenti di antaranya dihukumi suci.

Suci yang memisahkan antara haid dan nifas atau antar nifas tidak disyaratkan 15 hari, bisa sehari atau bahkan kurang. Contohnya, wanita haid selama 5 hari, berhenti 1 hari, lalu melahirkan dan keluar darah 40 hari. Maka darah pertama adalah haid, darah setelahnya nifas.

### **3. Istihadah**

*Istihadah* adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar waktu haid dan nifas, bukan dalam kondisi normal melainkan karena penyakit. Wanita yang mengalami istihadah disebut *mustahadah*. Dari Ummu Salamah, Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Hitunglah masa haidmu sebagaimana biasanya, dan setelah itu mandi dan kerjakanlah salat.*" (HR. Abu Dawud dan An-Nasai)

Berbeda dengan haid dan nifas, darah istihadah tidak membuat wanita haram melaksanakan ibadah. *Mustahadah* tetap wajib salat, puasa, boleh membaca Al-Qur'an, dan berhubungan suami istri. Namun, karena hadasnya bersifat terus menerus, wanita *mustahadah* perlu menyucikan kemaluannya sebelum salat, menggunakan sumbatan atau pembalut secukupnya, kemudian wudhu setelah masuk waktu salat dan segera melaksanakannya tanpa diselingi aktivitas lain yang tidak terkait salat.

Jika karena gangguan terus-menerus seperti besar atau istihadah, maka tetap diwajibkan wudhu setiap kali salat fardhu. Untuk *mustahadah* yang hadasnya bisa berhenti bila duduk, maka ia salat sambil duduk. Setelah sembuh, salat tersebut tidak perlu diqadha.

### **4. Karakteristik Darah**

Darah yang keluar dari kemaluan wanita berbeda kekuatan berdasarkan warna dan sifatnya. Ketika darah yang keluar dari wanita itu bermacam-macam, maka darah yang lebih kuat yang dihukumi haid atau nifas, sementara darah yang lebih lemah dihukumi istihadah.

Adapun warna darah ada lima: hitam, merah, merah semu kuning, kuning, dan keruh. Sifat darah terbagi menjadi: kental dan berbau busuk, kental saja, berbau busuk saja, dan tidak kental dan tidak berbau (Reshad and Ismail 2020).

Darah hitam kental berbau busuk lebih kuat dari darah merah kental tidak berbau. Urutan kekuatan darah dari yang paling kuat adalah: hitam, merah, merah semu kuning, kuning, dan keruh. Apabila dua jenis darah keluar dengan sifat kuat yang setara, maka yang didahulukan adalah yang pertama keluar. Contohnya, jika keluar darah hitam kental tidak berbau dan darah merah kental berbau, maka yang dihukumi lebih kuat adalah yang keluar lebih dulu.

### **5. Larangan Bagi Wanita Haid Dan Nifas**

Wanita dalam kondisi haid atau nifas dilarang melakukan hal berikut (Awwam 2017): a) Salat, baik fardhu maupun sunnah; b) Tawaf; c) Menyentuh dan/atau membawa mushaf; d) Membaca ayat Al-Qur'an dengan niat membaca; e) Berdiam di dalam masjid; f) Mondar-mandir di masjid jika dikhawatirkan darah menetes; g) Puasa; h) Dicercaikan oleh suami atau meminta cerai; dan i) *Istimta'* atau bersenang-senang di antara pusar dan lutut

Jika haid atau nifas telah berhenti namun belum mandi wajib, larangan-larangan di atas tetap berlaku, kecuali puasa dan talak.

## **C. METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode *Participatory Action Research* (PAR), yaitu metode yang menitikberatkan pada keterlibatan langsung dan aktif dari ustadzah serta santriwati Pondok Pesantren Matsaratul Huda dalam pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini dirancang untuk membangun proses belajar yang bersifat kolaboratif, di mana semua pihak berperan sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek atau penerima program.

Proses PAR berjalan melalui empat tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan aksi, pengamatan, dan refleksi Bersama (Mahfud and Kholik 2025). Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling terkait dan berulang, yaitu:

### **1. Identifikasi Masalah (*Planning*)**

Tahap awal dilakukan melalui wawancara dan diskusi informal dengan ustadzah untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman dan permasalahan yang dihadapi terkait fikih darah wanita. Hasil identifikasi digunakan untuk menyusun materi pelatihan yang sesuai kebutuhan nyata mitra.

### **2. Perencanaan Aksi (*Action Plan*)**

Berdasarkan temuan awal, disusunlah materi pelatihan dengan pendekatan praktis, berisi materi konseptual, studi kasus, dan latihan simulatif yang aplikatif.

### **3. Pelaksanaan Aksi (*Implementation*)**

Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara tatap muka selama dua hari. Sesi pertama difokuskan pada pemahaman teoritis tentang haid, nifas, dan istihadah. Sesi kedua menggunakan pendekatan studi kasus dan simulasi pengambilan keputusan hukum fikih berdasarkan skenario riil yang sering terjadi dalam kehidupan muslimah.

### **4. Refleksi Bersama (*Reflection*)**

Setelah pelatihan, dilakukan sesi refleksi bersama ustadzah dan santriwati untuk mengevaluasi manfaat pelatihan, tantangan, dan saran perbaikan. Proses ini penting untuk

membangun rasa memiliki terhadap hasil kegiatan dan meningkatkan keberlanjutan dampaknya.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut (*Replanning*)

Tahap akhir dilakukan evaluasi hasil pelatihan melalui diskusi, tanya jawab, wawancara dan observasi selama pelatihan untuk melihat partisipasi aktif dan pemahaman peserta secara mendalam.

Pengukuran hasil kegiatan difokuskan pada dua aspek utama: peningkatan pemahaman peserta terhadap materi fikih darah wanita dan tingkat keterlibatan peserta dalam pelatihan. Evaluasi dilakukan menggunakan metode tanya jawab dan observasi langsung. Pemahaman diukur dari kemampuan peserta menjawab pertanyaan kunci pasca pelatihan, dilihat dari ketepatan isi, logika, dan kelancaran penjelasan. Sementara keterlibatan dinilai melalui aktivitas peserta selama sesi, dikategorikan sebagai aktif, cukup aktif, dan pasif.

Observasi dilakukan secara sistematis oleh pemateri dengan mencatat interaksi peserta baik secara langsung maupun melalui dokumentasi visual. Hasil dari kedua metode tersebut dianalisis menggunakan pendekatan triangulasi untuk memperoleh gambaran yang utuh dan valid mengenai keberhasilan kegiatan. Hasil observasi dikategorikan dalam tema-tema seperti tingkat pemahaman, partisipasi aktif, dan hambatan yang dialami peserta.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Matsaratul Huda Panempun, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dengan melibatkan para ustadzah dan santriwati sebagai peserta aktif sekaligus mitra utama dalam proses pelatihan. Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam dua hari, dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang mengutamakan keterlibatan langsung peserta dalam kegiatan ini.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 26–27 April 2025, adalah sebagai berikut:

#### **Hari Pertama: 26 April 2025**

- a. Pukul 08.00 – 09.00 WIB; Pembukaan dan Pengantar Kegiatan  
Kegiatan dimulai dengan cerimonial sederhana yang di dalamnya juga ada sambutan dan pengantar dari Pengasuh Pondok Pesantren. Disampaikan tujuan pelatihan, serta pentingnya penguatan pemahaman tentang fikih darah wanita bagi perempuan muslimah.
- b. Pukul 09.00 – 10.30 WIB; Sesi Materi I: Konsep Dasar Fikih Darah Wanita  
Pemateri menjelaskan haid dan nifas berdasarkan dalil-dalil syar'i serta pandangan para ulama, yang meliputi pengertian, perbedaan, dan hukum-hukum yang terkait dengannya.
- c. Pukul 10.30 – 11.00 WIB; Istirahat
- d. Pukul 11.00 – 12.30 WIB; Sesi Materi II: Pembahasan tentang istihadah, karakteristik darah, dan hukum mustahadah.
- e. Pukul 12.30 – 13.00 WIB; Umpan Balik dan Refleksi Harian I  
Peserta menyampaikan pemahaman, pertanyaan, ataupun pengalaman dalam materi yang disajikan pada hari pertama ini. Hasil umpan balik dan refleksi digunakan sebagai dasar perbaikan pendekatan di hari kedua.

### **Hari Kedua: 27 April 2025**

- a. Pukul 08.00 – 08.30 WIB; Ice Breaking dan Pengantar Materi Hari Kedua  
Kegiatan dibuka dengan permainan ringan dan pengulangan singkat materi sebelumnya.
- b. Pukul 08.30 – 10.00 WIB; Sesi Materi III: Hukum-hukum yang berkaitan dengan darah wanita
- c. Pukul 10.00 – 10.30 WIB; Istirahat
- d. Pukul 10.30 – 12.30 WIB; Sesi Tanya Jawab dan Diskusi Terbuka  
Peserta diberikan kasus-kasus riil terkait fikih darah wanita, misalnya wanita yang mengalami pendarahan tidak teratur, perubahan warna darah, atau haid yang keluar di waktu-waktu ibadah. Lalu peserta disuruh untuk mendiskusikan dengan teman atau rekannya terkait dari solusi atas masalah yang diajukan. Di samping itu, di sesi ini peserta juga mengajukan pertanyaan terhadap apa yang belum difahami. Sesi ini berlangsung dinamis, mencerminkan keterlibatan aktif peserta.
- e. Pukul 12.30 – 13.00 WIB; Refleksi Bersama dan Penutupan  
Sesi ini diisi dengan refleksi bersama untuk mengevaluasi proses pelatihan, kesan peserta, serta rencana tindak lanjut. Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Pengurus Pondok Pesantren kepada pemateri.

## **2. Luaran Pengabdian**

Pembahasan hasil kegiatan pengabdian ini disusun untuk menunjukkan relevansi capaian kegiatan dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* serta kontribusinya dalam memperkaya praktik penguatan literasi keagamaan perempuan di lingkungan pesantren. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan pola pikir kritis dan sikap mandiri dalam beragama, yang jarang dikembangkan secara eksplisit dalam pendekatan pembelajaran tradisional.

- a. Pemahaman Mendalam tentang Konsep dan Hukum Fikih Darah Wanita

Hasil dari kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam aspek pemahaman konseptual para peserta, yakni para ustadzah dan santriwati, terhadap tema fikih darah wanita yang meliputi haid, nifas, dan istihadah. Peningkatan ini terlihat melalui berbagai indikator, terutama dari hasil pengamatan selama sesi tanya jawab, observasi, dan saat simulasi kasus berlangsung. Peserta mampu menjelaskan secara tepat karakteristik masing-masing jenis darah berdasarkan durasi keluarnya darah, warna, sifat, serta siklus biologis yang mengikutinya. Selain itu, mereka juga dapat mengidentifikasi dampak hukum dari masing-masing jenis darah terhadap kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, dan lainnya.

Secara lebih spesifik, peserta menunjukkan kemahiran dalam membedakan mana yang termasuk darah haid, yang memiliki batas minimal dan maksimal tertentu; mana yang merupakan nifas yang keluar setelah persalinan; serta mana yang tergolong istihadah sebagai darah penyakit yang tidak menghalangi ibadah. Kemampuan ini mencerminkan pemahaman yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa tujuan pertama dari kegiatan pengabdian, yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan hukum fikih darah wanita, telah berhasil dicapai secara substansial. Pembelajaran tidak hanya berlangsung secara

monolog, tetapi dibangun melalui interaksi aktif dan dialogis antara pemateri dan peserta.

Lebih jauh, keberhasilan ini juga menguatkan validitas pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang digunakan dalam kegiatan ini. Dalam pendekatan PAR, peserta tidak diposisikan sebagai objek pelatihan semata, melainkan sebagai subjek aktif yang ikut aktif selama kegiatan berlangsung secara kolaboratif. Dengan terlibat langsung dalam proses pembelajaran, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengalami, merefleksi, dan membentuk pemahamannya sendiri terhadap materi yang dipelajari.

Topik darah wanita dalam fikih sering kali dianggap sensitif dan rumit, bahkan di kalangan santri sekalipun (Asmayani 2014). Oleh karena itu, keberhasilan pelatihan ini dalam menyederhanakan, menjelaskan, dan membumikan isu tersebut merupakan capaian penting. Kegiatan ini tidak hanya memberi ruang bagi perempuan pesantren untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan langsung dengan kondisi biologis mereka, tetapi juga membekali mereka dengan kerangka berpikir fikih yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman konseptual ini tidak hanya bermakna secara individual, tetapi juga berkontribusi pada penguatan literasi fikih perempuan dalam konteks pesantren secara kolektif. Hal ini menjadi bekal penting bagi peserta dalam melanjutkan peran edukatif dan kepemimpinan mereka di lingkungan pesantren maupun masyarakat luas.

#### b. Peningkatan Keterampilan Menetapkan Hukum Ibadah terkait Darah Wanita

Kegiatan pelatihan ini tidak hanya berfokus pada penguatan aspek pengetahuan teoritis, tetapi juga secara intensif diarahkan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam menerapkan hukum-hukum fikih secara praktis, khususnya dalam kaitannya dengan kasus-kasus darah wanita yang kompleks. Peningkatan keterampilan ini tercermin secara nyata dalam kegiatan studi kasus dan simulasi, yang didesain sebagai media latihan untuk menilai dan melatih kemampuan peserta dalam merumuskan status hukum ibadah berdasarkan berbagai kondisi biologis dan situasi faktual yang sering dialami oleh perempuan.

Dalam sesi studi kasus, peserta dihadapkan pada skenario yang mencerminkan permasalahan sehari-hari, seperti: darah haid yang keluar tidak sesuai dengan waktu kebiasaan, darah nifas yang melebihi 60 hari, serta kasus istihadah dengan karakteristik darah yang membingungkan. Peserta diminta menganalisis durasi keluarnya darah, sifat-sifatnya, serta pola waktu yang menyertainya, lalu menentukan apakah darah tersebut termasuk haid, nifas, atau istihadah. Berdasarkan identifikasi tersebut, peserta diminta menetapkan hukum-hukum ibadah seperti shalat, puasa, dan lainnya yang terkait dengannya.

Hasil tanya jawab dan diskusi menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu menyusun argumentasi hukum secara sistematis, merujuk referensi dari kitab-kitab fikih klasik yang sudah dipelajari, serta menyampaikan keputusan dengan logika hukum yang utuh dan tepat. Mereka tidak hanya mampu menghafal teori, tetapi juga menunjukkan ketajaman analisis dalam menjelaskan sebab-akibat, batasan waktu, dan dalil yang mendasari pengambilan keputusan fikih. Keberhasilan ini mencerminkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills*) yang sangat penting dalam penerapan

ilmu fikih di lapangan (Nadlir and Alfiyah 2018).

Pencapaian ini juga menandai bahwa pelatihan telah berhasil menjembatani kesenjangan antara pemahaman teoritis dengan penerapan praktis hukum Islam. Banyak peserta mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti pelatihan, mereka sering ragu dalam menetapkan status hukum ibadah ketika menghadapi kasus pribadi atau pertanyaan dari orang lain. Namun setelah melalui proses diskusi, bimbingan, dan latihan simulasi, mereka merasa lebih mantap dan percaya diri dalam menyampaikan jawaban berbasis ilmu, bukan hanya taklid atau ikut-ikutan.

Keberhasilan dalam aspek keterampilan ini juga memperkuat bahwa pendekatan studi kasus dalam pendidikan fikih mampu melatih kemampuan pemecahan masalah secara konkrit dan memperkuat kapasitas peserta dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, studi ini juga memperlihatkan pentingnya penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis masalah (*Problem Based Learning*), yang sangat efektif dalam konteks pendidikan di pesantren (Kamilia et al. 2025).

Dengan meningkatnya keterampilan peserta dalam menetapkan hukum fikih yang tepat dan argumentatif, kegiatan ini telah memberikan kontribusi nyata dalam mencetak kader perempuan pesantren yang tidak hanya cakap dalam ilmu, tetapi juga terlatih dalam menyampaikan, mengajarkan, dan membimbing masyarakat secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini sangat penting mengingat peran strategis perempuan dalam membangun kesadaran hukum keagamaan, baik di lingkungan internal pesantren maupun di tengah masyarakat.

#### c. Pembentukan Kesadaran Kritis dan Tanggung Jawab Keagamaan

Refleksi yang dilakukan pada akhir kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pemahaman dan keterampilan, tetapi juga menghasilkan perubahan sikap yang bermakna pada diri peserta, khususnya dalam hal kesadaran beragama. Para ustadzah dan santriwati menyatakan bahwa mereka merasakan tumbuhnya rasa percaya diri dalam menjalani ibadah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Mereka tidak lagi merasa ragu atau bingung dalam menentukan apakah suatu kondisi mengharuskan mereka meninggalkan atau melaksanakan ibadah, terutama shalat dan puasa, yang sangat berkaitan dengan keluarnya darah haid, nifas, atau istihadah.

Sebelum mengikuti pelatihan, banyak peserta yang mengandalkan informasi turun-temurun atau asumsi pribadi, yang seringkali tidak didasarkan pada pemahaman ilmiah yang benar. Hal ini berdampak pada munculnya keraguan dalam pelaksanaan ibadah, dan dalam beberapa kasus, membuat mereka lalai atau berlebihan dalam menentukan batasan hukum. Namun, setelah memperoleh pemahaman konseptual yang kuat, keterampilan analisis yang memadai, dan pengalaman berdiskusi secara terbuka, peserta merasa lebih mandiri secara intelektual maupun spiritual dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan syariat. Mereka juga menunjukkan inisiatif untuk menjadi agen literasi di lingkungan sekitarnya, dengan menyatakan kesiapan membimbing santri junior dan bahkan berkeinginan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat di rumah masing-masing yang mengalami kesulitan dalam hal ini.

Transformasi ini menandai terbentuknya kesadaran kritis yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mengarah pada pemberdayaan kolektif. Peserta tidak hanya menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban ibadah sebagai perempuan muslimah,

tetapi juga memahami pentingnya menyampaikan ilmu tersebut secara bertanggung jawab dan bijak kepada sesama. Hal ini sesuai dengan prinsip *critical religious literacy*, yaitu kemampuan memahami ajaran agama secara mendalam, kontekstual, dan reflektif, serta menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari (Adzillah and Achadi 2024).

Oleh karena itu, pembentukan kesadaran kritis dan tanggung jawab keagamaan merupakan salah satu dampak paling strategis dari kegiatan ini. Bukan hanya dalam meningkatkan kualitas ibadah personal, tetapi juga dalam mendorong partisipasi aktif perempuan pesantren dalam menyuarakan dan mengajarkan pemahaman fikih yang benar dan kontekstual di masyarakat.



Gambar.1.1 Pelaksanaan pengabdian

## E. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Matsaratul Huda dengan tema "*Penguatan Literasi Fikih: Pelatihan Praktis Fikih Darah Wanita*" telah berhasil mencapai tujuan, yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan hukum fikih darah wanita, meningkatkan keterampilan dalam menetapkan hukum ibadah yang berhubungan dengan darah wanita; dan membentuk kesadaran kritis dan tanggung jawab keagamaan. Melalui pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* yang melibatkan peserta secara aktif dalam kegiatan, ditemukan peningkatan signifikan pada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif peserta. Untuk kegiatan pengabdian berikutnya, disarankan agar pelatihan ini direplikasi di pondok pesantren lain dengan penambahan sesi penguatan literasi

digital dalam pembelajaran, agar para peserta mampu mengakses sumber-sumber fikih secara lebih luas dan kritis sesuai perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzillah, Salsabila Nur Imatul, and Muh Wasith Achadi. 2024. 'Model Pendidikan Moderasi Beragama Berbasis Transformative Learning Di MAN 1 Yogyakarta: Strategi Adaptif Dalam Konteks Era Post-Truth'. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research* 8 (2): 191–204. <https://doi.org/10.14421/skijier.2024.82.06>.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. 2017. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Ahsan Publishing.
- Asmayani, Nurul. 2014. *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Aulia, Resti Davi, and Gustri Efendi. 2023. 'AN Aplikasi Pengenalan Dasar Dasar Fiqih Wanita Berbasis Android'. *Journal of Scientech Research and Development* 5 (2): 879–88. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i2.260>.
- Awwam, Qomaruddin. 2017. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Cerdas Interaktif.
- Kamilia, Rofiqotul, M. Anang Sholikhudin, Muhammad Nur Hadi, and Askhabul Kirom. 2025. 'Pengembangan Pembelajaran PPBA Berbasis Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Santri Di Pondok Pesantren Ngalah'. *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (1): 81–89. <https://doi.org/10.71242/m10cxk71>.
- Lukman, Jannah. 2022. 'Kajian Fiqh Wanita Dasar tentang Haid dan Hukum yang Berkaitan dengannya pada Siswi Mtss Tahfidzul Qur'an Al- Azzam'. *Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (3): 9–20. <https://doi.org/10.56921/cpkm.v1i3.18>.
- Mahfud, Moh, and Abd Kholik. 2025. 'Pemberdayaan Masyarakat melalui Tradisi Malam Nishfu Sya'ban: Membangun Lembar Baru dengan Nilai Religius'. *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa* 6 (1): 80–92. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v6i1.1826>.
- Mahfud, Moh, Nur Kholis, and M. Yunus Abu Bakar. 2023. 'Canva Application for Learning Fiqh Subjects in Grade V of SDI Matsaratul Huda Panempan Pamekasan'. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 12 (4): 1123–37. <https://doi.org/10.33578/jpkip.v12i4.10040>.
- Nadlir, Nadlir, and Hanik Yuni Alfiyah. 2018. 'Perbandingan Pendekatan Sainifik Antara Kurikulum 2013 Dan Pendekatan Burhani Dalam Peningkatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Pada Mata Pelajaran Fiqih'. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 6 (2): 203–24. <https://doi.org/10.15642/jpai.2018.6.2.203-224>.
- Reshad, Hannan Fatini Md, and Siti Khatijah Ismail. 2020. '[Literary Highlights Analysis for Female Blood Studies] Analisis Sorotan Literatur Bagi Kajian Darah Wanita'. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 21 (1): 227–34. <https://doi.org/10.37231/jimk.2020.21.1.474>.
- Rosana, Himatu Mardiah. 2016. *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia.
- Sa'adah, Naila, and Ashif Az Zafi. 2020. 'Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam'. *Martabat* 4 (1): 155–74.
- Takdir, Mohammad. 2018. *Modernisasi Kurikulum Pesantren*. Yogyakarta: IRCiSoD.

